

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DI BALIKPAPAN

FACTORS THAT HINDER LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PEDOPHILIA IN BALIKPAPAN

Muhammad Ami¹, Moch. Ardi² & Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia

E-mail : muhammadami301191@yahoo.com

ABSTRAK

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2017 sebanyak 113 kasus dengan total jumlah korban sebanyak 108 orang. Lebih spesifik lagi, dari 108 korban ini, yang menjadi korban pedofilia sebanyak 33 anak dengan rincian 6 korban pedofil laki-laki dan 27 anak perempuan. Salah satu kasus pedofilia yang menghebohkan warga Balikpapan dilakukan oleh sosok yang dikenal berprestasi dan berpengaruh. bagaimana hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum di Kota Balikpapan? Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang didapat adalah faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Balikpapan antara lain faktor penegak hukum yang memiliki persepsi minimal dua alat bukti yang dimana pada kasus pedofil, pembuktian medis berupa visum sulit untuk terdeteksi jika kejadian tersebut telah terjadi lebih dari satu minggu. Faktor lainnya yaitu budaya masyarakat seperti ketidakberanian untuk melapor dan relasi kuasa.

Kata Kunci : anak, pedofilia, perlindungan hukum, korban

ABSTRACT

Data from the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) record cases of violence against children that occurred in Balikpapan City in 2017 as many as 113 cases with a total number of victims of 108 people. More specifically, out of the 108 victims, there were 33 victims of pedophilia, with details of 6 male pedophile victims and 27 female victims. One of the cases of pedophilia that horrified the citizens of Balikpapan was carried out by a figure who was known to have achievement and influential. how is legal protection for victims of pedophiles in the city of Balikpapan and what factors hinder legal protection in the city of Balikpapan? The method used is an empirical juridical approach to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. The results obtained are factors that hinder legal protection for victims of pedophiles in Balikpapan including law enforcement factors which have a perception of at least two pieces of evidence which in the case of pedophiles, medical evidence in the form of a post mortem is difficult to detect if the incident has occurred more than one week. Another factor is the culture of the community such as the lack of courage to report and power relations.

Keywords: Child, Pedophilia, Legal Protection, Victim

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Keluarga dalam islam adalah kesatuan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh nasab yang hidup dalam suatu wilayah yang membentuk struktur masyarakat sesuai syari'at islam, atau dengan pengertian lain yaitu suatu tatanan dan struktur keluarga yang hidup dalam sebuah sistem berdasarkan agama Islam.⁴ Arti dari keluarga sangatlah mendalam dan dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Keluarga menurut Muhaimin adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang mendidik, melindungi, merawat dan sebagainya.⁵ Keharmonisan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Keharmonisan dalam keluarga dapat menciptakan kebahagiaan yang tak terkira bagi setiap individu di manapun berada khususnya untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Pasalnya, keluarga adalah lingkup kehidupan yang paling dekat dan sangat berharga bagi setiap orang. Untuk itu, memahami makna dan pengertian keluarga yang harmonis perlu dilakukan demi mewujudkan keluarga yang bahagia serta membangun komunikasi antar orang tua dan anak adalah penting.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya

mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakuan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.⁷

Ketidakkampuan untuk memahami arti keluarga dan kegagalan dalam menjalaninya akan mengakibatkan perceraian antara suami dan istri, sehingga biasanya yang menjadi korban adalah anak. Anak yang hubungan orang tuanya tidak harmoni bahkan mengalami perceraian, biasanya rentan terhadap kasus kasus seperti *bullying*, mengalami krisis kepercayaan diri, beban mental, tekanan batin dan lebih parahnya lagi berpotensi menjadi korban pelecehan seksual karena ketidakmampuan untuk menjaga dirinya. Pelecehan seksual yang

⁴ Abdul Aziz, "Pendidikan Agama dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi," dalam *Himmah, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 6, no. 15 (2005): hlm73.

⁵ Muhaimin Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm 289.

⁶ Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas* 10, no. 2 (2012): hlm 16..

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: Alumni, 2009), hlm 1.

Artikel

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak biasanya disebut pedofilia. Berbicara soal korban pelecehan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur, masyarakat umum biasa menyebutnya dengan kata pedofilia. Kasus seperti ini telah terjadi di Balikpapan dan salah satu pelakunya yang belum lama ini tertangkap adalah seorang yang berprestasi dan namanya cukup terkenal di Balikpapan.

Kasus pedofilia dianggap serius sebagai pelanggaran seksual. Kasus ini menjadi sorotan publik dan media massa karena pelakunya adalah seorang yang sangat berprestasi dan yang menjadi korbannya adalah anak-anak yang juga aktif di lingkungan sekolah dan kegiatan diluar sekolah. Secara mengejutkan, saudara Pandu Dharma Wicaksono adalah pelakunya yang notabene ia adalah sosok yang sangat diidolakan tidak hanya untuk anak-anak di Balikpapan, tetapi juga di Indonesia. Bahkan, Pandu dikabarkan akan melanjutkan studinya di Kota London setelah lulus dari kampus dimana ia saat ini tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Tentunya, kasus ini amat sangat disayangkan mengingat apa yang telah Pandu bangun selama ini tidaklah mudah. Ia menginisiasi lahirnya komunitas pecinta dan peduli lingkungan yang dinamakan 'Green Generation' sejak ia masih tercatat sebagai siswa di SMP Negeri 3 Balikpapan. Green Generation telah tumbuh menjadi organisasi yang besar tersebar diseluruh Indonesia dan beranggotakan siswa mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Perhatian masyarakat pada kasus yang menjerat Pandu ini sangat tinggi begitupun dengan pemberitaan yang terus diinformasikan melalui media cetak dan sosial media. Hal yang pada akhirnya menarik untuk diteliti dari kasus pedofil yang dilakukan Pandu adalah latar belakang dari korban ternyata adalah orang-orang

yang aktif di kegiatan yang dimana Pandu juga berada di kegiatan tersebut dan diduga anak-anak yang menjadi korban ini adalah mayoritas mereka yang menjadi pengurus inti (ketua) di masing-masing organisasi yang mereka pimpin. Hal yang mengejutkan adalah korban-korbannya tidak hanya berada di Kota Balikpapan, tetapi juga diluar daerah. Suatu hal yang pada akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya yaitu dari sekian banyak anak-anak yang aktif di kegiatan yang sama, hal apa yang akhirnya justru membuat anak-anak ini yang menjadi korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Di Balikpapan". Dalam jurnal lainnya ada yang membahas tentang perlindungan hak anak korban pedofilia dalam sistem peradilan anak yang berlokasi di Kota Semarang, yang ditulis oleh Tri Novita Sari dari Universitas Diponegoro, yang berbeda adalah pada penulisannya lebih membahas pada hal perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban pedofilia saja. Berbeda dengan yang penulis teliti, fokus pembahasan lebih kepada perlindungan hukum dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam upaya perlindungan anak korban pedofilia.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum di Kota Balikpapan?

B. Metode

Artikel

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data hukum sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Anak merupakan hadiah terindah yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap orang tua dan adalah sebuah impian oleh setiap mereka yang menjalin hubungan rumah tangga untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Oleh karenanya, menjaga dan melindungi anak dari setiap ancaman yang dapat menghampirinya adalah tugas dari setiap kita sebagai orang dewasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang

⁸ Republik Indonesia, "UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Bab I, Pasal 1.

Artikel

Hak Anak (*convention on the Right of the Child*) yaitu anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁹

2. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani *paidophilia-pais* (anak) *daphilia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan). Di zaman modern pedofilia digunakan sebagai ungkapan “cinta anak” atau “kekasih anak” dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual (Baskara, 2012:4). Sedangkan menurut Halgin (dalam Marshall, 2007:292) Pedofilia adalah parafilia (ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar) yang dimiliki orang dewasa yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual kepada anak yang belum matang secara seksual.

Merujuk pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, pedofilia digolongkan dalam parafilia; gangguan mental yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Orang yang mengidap pedofilia memiliki dorongan, perilaku seksual, atau fantasi kuat serta berulang tentang anak-anak pra-uber, umumnya yang berumur 13 tahun ke bawah. Ada kriteria dalam dunia psikiatri untuk menggolongkan seseorang mengidap pedofilia. Minimal, dorongan, perilaku, atau fantasi seksual tentang anak-anak tadi telah berlangsung

selama enam bulan berturut-turut. Lalu, pedofilia juga menimbulkan *distress*.

Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan melihat bentuk pelecehan non-kontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Praktek *pedofilia* bisa berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi rata-rata penderita *pedofilia* dapat disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan *pedofil* terhadap anak, bisa dikatakan bahwa anak-anak dieksploitasi secara seksual.

Tindak pidana *pedofilia* sangat merugikan korban dan masyarakat luas. penderitaan korban akibat perbuatan kaum *pedofilia* tidak hanya berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Di dalam Pasal 292 KUHP, menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹⁰ Pasal 292 tersebut secara jelas memberikan penjelasan secara rinci, apa yang dinamakan *pedofil* yang akrab didengar sekarang oleh masyarakat umum.

⁹ Supeno Hadi, *Kriminalisasi anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 41.

¹⁰ Salahuddin, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 121.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap interaksi yang dilakukan dalam hubungan antar sesama manusia, banyak sekali terjadi hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek hukum yang memiliki hubungan hukum atau memiliki akibat-akibat hukum. Agar hubungan antara subjek hukum dapat berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum hadir sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum secara umum dapat di jelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia perlindungan hukum diartikan sebagai cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hukum dasarnya merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur agar tujuan kebijaksanaan

publik dapat terwujud di dalam masyarakat.¹¹

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

4. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selaras dengan pendapat di atas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1959), hlm 224.

Artikel

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹²

5. Tinjauan Umum Viktimologi

Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pembedanya, korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya. Telah dikenal pula istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime*, dan lain-lain. Kesemuanya itu mempunyai pengertian dan cakupan kajian serta karakter masing-masing, tetapi saling melengkapi. Di Indonesia dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meski demikian sebagai ilmu pengetahuan ternyata sudah ratusan tahun yang lalu dikenal.

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer, Romli Atmasasmita, dinyatakan ‘perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap

korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah *victimology*’. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah hal yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primifif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan kriminologi yang telah dikenal luas. Terdapat pendapat yang berbeda tentang victimologi, ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru, merupakan bagian dari kriminologi dan ada yang berpendapat berdiri sendiri. Sehubungan ini salah satu ahli berpendapat Arif Gosita “Jadi dengan demikian dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya victimologi yang berdiri sendiri di samping kriminologi. Pada simposium internasional mengenai korban yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, antara lain dirumuskan kesimpulan bahwa victimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi victimologi”.¹³

Tentunya pendapat di atas tidak keliru, memang kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Bonger seperti dikutip ahli Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 9-11.

¹³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

Artikel

“ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Oleh karena terlihat dan terbukti memang ada hubungan langsung antara kejahatan, penjahat dan korban kejahatan. Di samping itu kriminologi juga dibagi beberapa cabang ilmu atau kajian, misalnya kriminologi murni dan kriminologi terapan (menurut Bonger). Menurut Sutherland, kriminologi olehnya dibagi menjadi cabang ilmu utama, yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan penology. Kajian para ahli berkaitan dengan viktimologi telah beberapa kali dilakukan. Hal mana sebelumnya titik beratnya pada kajian pencegahan kejahatan dan penjahat (kriminologi). Namun disadari bahwa hal itu tidak cukup, sehingga dilakukan kajian pula terhadap korban kejahatan (*victim*).

I. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada kenyataannya tidak serta merta bersifat *equal* (sama) karena beberapa faktor seperti yang sering kita lihat dan saksikan melalui pemberitaan yang disiarkan oleh media. Negara seharusnya hadir secara utuh dalam memastikan adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara khususnya bagi mereka yang mengalami segala bentuk kekerasan/kejahatan tanpa melihat status dan latar belakang apapun dari korban dan tidak berpihak pada pelaku apapun status dari pelaku misalnya ia memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat, anak pejabat dan lainnya. Faktanya, banyak kasus yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya diterapkan dengan pedoman produk hukum yang negara kita miliki. Sering kali kejadian yang terjadi berhenti di tengah jalan (tidak dilanjutkan)

hanya karena status sosial yang biasanya dari pihak pelaku miliki. Hal ini seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa melihat siapa yang melakukan dan menerapkan proses hukum sesuai dengan semestinya.

Dalam kasus pedofilia yang terjadi di Kota Balikpapan dimana pelakunya adalah seorang pemuda yang berpengaruh dan berprestasi, upaya perlindungan hukum telah diberikan sebagaimana mestinya. Upaya perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif. Setiap pihak terkait yang menjadi bagian dari tumbuh kembang anak harus mampu bersinergi dengan baik untuk memastikan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pedofilia bisa diberikan secara optimal agar anak yang menjadi korban dapat menjalani aktifitas sekolah maupun diluar sekolah dengan lancar (tidak dihantui oleh perasaan yang dapat membuat ini mengurung diri dan anti sosial). Penulis yakin bahwa perlindungan hukum dari semua pihak terkait yang diberikan kepada korban secara optimal (tanpa menghakimi) dan penindakan tegas dari aparat penegak hukum kepada pelaku dapat memutus mata rantai untuk kasus seperti ini. Perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan dibagi menjadi dua jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. perlindungan hukum secara preventif meliputi:
 - a. Perlindungan Membentuk Forum Anak Balikpapan (FAB) sebagai wadah partisipasi anak untuk berkegiatan positif dan sarana untuk mengekspresikan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan.

- b. Memfasilitasi orang tua yang ada di Balikpapan dengan memberikan pelayanan pusat konseling keluarga (puspaga) yang langsung ditangani oleh psikolog profesional.
- c. Memberikan layanan perlindungan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- d. Melakukan sinergi dengan berbagai kelompok pemerhati anak seperti: komunitas pecinta anak jalanan (koppaja) Balikpapan, sekolah rakyat, dsb yang ada di Kota Balikpapan dalam rangka memastikan anak Balikpapan memperoleh hak dan kewajibannya dan perlindungannya terjamin.
- e. Melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan bersama mitra terkait dalam upaya perlindungan anak.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Kota Balikpapan

Berbicara mengenai perlindungan hukum di Indonesia, pada kenyataannya sering kali berhadapan pada hal-hal yang justru berbanding terbalik. Apa yang tertulis dan seharusnya dijalankan, faktanya tidak sesuai dengan praktiknya. Perlindungan hukum yang negara berikan tidak serta merta dapat berjalan mulus (lancar) sesuai yang para pihak terkait inginkan (yang semestinya diterapkan). Kelemahan hukum di negeri kita baik dari sisi penegak hukum maupun putusannya masih sangat sering terjadi dan kita jumpai dari berbagai kasus yang diberitakan oleh media. Hambatan-hambatan yang muncul kerap terjadi dan dapat membuat proses menjadi semakin panjang dan melibatkan semakin banyak pihak di dalamnya yang berujung pada lamanya suatu kasus dapat terselesaikan secara tuntas. Dalam kasus pedofil yang hampir tiap tahunnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk menggali lebih dalam membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat pada proses pemberian perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan.

Dalam hal ini, penulis memberikan contoh kasus korban pedofil yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Dharma Wicaksono

Artikel

yang kasusnya telah membuat banyak pihak heboh karena sosok yang menjadi pelakunya adalah seorang yang sangat berprestasi, menginspirasi dan cukup dikenal baik di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Berbagai prestasi telah diraih oleh pelaku yang diakui oleh berbagai lembaga/institusi dengan memberikan pengakuan berupa penghargaan. Semua prestasi ini seketika lenyap saat kasus yang melibatkan pelaku ini terkuak. Semua orang yang mengenal pelaku kaget, tidak percaya termasuk penulis yang juga mengenal langsung dengan pelaku. Berdasarkan data yang telah diselidiki oleh pihak kepolisian, tercatat korban berjumlah sembilan (9) orang dimana delapan (8) korban diantaranya berdomisili di Kota Balikpapan. Dua korban diantaranya telah penulis lakukan wawancara langsung dengan tidak menyebutkan identitas demi memastikan dan menjaga kepentingan korban. Kasus ini sungguh menarik bagi penulis teliti lebih dalam karena sosok pelaku yang menginspirasi anak-anak remaja juga teman sebayanya dan sangat dikenal luas tidak hanya di kota sendiri tetapi di seluruh Indonesia bahkan namanya cukup dikenal di tingkat internasional berkat berbagai prestasi yang diraih yang telah penulis sebutkan. Pelaku aktif mensosialisasikan semangat cinta lingkungan dan perlindungan anak di berbagai sekolah-sekolah juga komunitas yang ada di Kota Balikpapan, Kota/Kabupaten di Kalimantan Timur juga beberapa daerah di Indonesia. Keaktifan pelaku yang sering diundang untuk menjadi pembicara sudah pasti membuat ia berinteraksi dengan banyak anak-anak lintas sekolah dan kedekatannya pun dapat dikatakan sangat dekat dengan beberapa anak yang menjadi pengurus inti dari ranting organisasi di tiap sekolah. Mereka secara langsung sering melakukan koordinasi dengan

pelaku untuk membahas kegiatan organisasi dan cukup sering melakukan pertemuan diluar jam sekolah yang biasanya lokasi pertemuan dilakukan di rumah pelaku.

Ada beberapa nama anak yang juga penulis kenal dekat menjadi pemimpin (ketua) dan pengurus inti di ranting komunitas yang pelaku dirikan dan kembangkan dimana ia menjabat sebagai presiden komunitas tersebut, nama komunitasnya ialah Green Generation. Sampai saat ini, Green Generation telah tersebar di berbagai sekolah tidak hanya di Kota Balikpapan, juga di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, pelaku juga adalah sosok yang menjadi inisiator lahirnya beberapa forum di daerah yang kedudukannya telah ada di pusat maupun di berbagai daerah lainnya. Forum tersebut seperti Forum Anak Balikpapan dan Forum Osis Balikpapan. Di kedua forum ini pula pelaku aktif berkomunikasi dengan pengurus dan melakukan regenerasi kepemimpinan. Hal yang kemudian menarik ialah, anak-anak yang dibina oleh pelaku untuk dipersiapkan menjadi calon pengganti pemimpin maupun pengurus inti di komunitas tersebut justru adalah mereka yang menjadi korbannya. Kedekatan yang terjalin antara para korban dengan pelaku ini dapat dibidang sangat dekat karena intensitas pertemuan yang sering sekali dilakukan.

Wawancara pertama yang penulis lakukan bersama korban berinisial A dilakukan di sebuah kafe yang terletak di pusat Kota Balikpapan di interval waktu 19.00 – 23.00 wita dan hanya berdua. Korban A menceritakan bahwa awal mula mengetahui nama saudara pelaku dari jejaring sosial media yaitu twitter. Korban A mengetahui sosok pelaku sebagai seorang aktivis lingkungan yang cukup terkenal di kota Balikpapan dan banyak melakukan gerakan sosial lainnya yang menginspirasi.

Artikel

Hingga pada akhirnya korban A bertemu langsung dengan pelaku dalam kesempatan acara pelantikan pengurus Forum Anak Balikpapan yang persisnya di tahun 2012 di sebuah kantor dinas yang ketika itu berlokasi di daerah kebun sayur kecamatan Balikpapan barat. Saat bertemu langsung, perilaku pelaku dengan korban A biasa saja karena baru pertama bertemu dan memang belum berada di sebuah kegiatan/forum yang berbarengan. Di kesempatan ini pula korban A mengenal pelaku dengan orang-orang yang dekat dengannya yang sebagian dari teman pelaku korban A juga mengenalnya. Setelah pertemuan pertama ini terjadi, selang beberapa waktu korban A terlibat dalam kegiatan yang dimana pelaku juga menjadi kordinator dari acara tersebut.

Korban A pada saat pelecehan seksual terjadi kepadanya adalah seorang siswa SMA kelas X yang sangat aktif berkegiatan di sekolah dan komunitas luar sekolahnya. Ia juga adalah ketua osis di sekolahnya, merupakan seorang siswa yang ceria dan memiliki banyak teman dari berbagai sekolah yang berbeda. Saat korban A mulai terlibat di kegiatan Forum Osis Balikpapan angkatan pertama yang dimana forum ini adalah inisiasi dari pelaku, korban A dipilih menjadi salah satu pengurus inti forum ini yang membuatnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pelaku. Korban A sering melakukan kordinasi dengan pelaku juga bersama pengurus osis lainnya yang berasal dari berbagai sekolah yang berbeda baik SMP maupun SMA/SMK. Di kepengurusan forum osis yang pertama ini, posisi pelaku selain sebagai orang yang mencetuskan adanya forum ini di Balikpapan, ia juga adalah ketua pertamanya. Tidak heran, dengan berbagai posisi pelaku saat itu, membuat namanya di kalangan pelajar sangat dikenal luas.

Korban A telah beberapa kali berkunjung ke rumah pelaku untuk keperluan persiapan acara yang saat itu sangat padat. Di kepengurusan forum osis yang pertama ini telah membuat beberapa kegiatan terobosan yang membuat korban A sebagai pengurus inti dan kordinator kegiatan sering sekali melakukan kordinasi dengan pelaku. Puncak kejadian pelecehan seksual pertama kali yang dilakukan pelaku pada korban A adalah saat mempersiapkan acara di rumah pelaku dimana ketika itu sedang sibuk menyiapkan berbagai bahan selama beberapa jam hingga malam kemudia kondisi di perumahan tempat pelaku tinggal mati listrik. Kronologis saat kondisi mati listrik ini adalah korban A meminta ingin pulang bersama teman-temannya dan melanjutkan hari berikutnya karena dirasa sudah menjelang tengah malam, akan tetapi pelaku menahannya dan diminta menunggu terlebih dahulu dengan menjanjikan korban A akan diantar ke depan gang rumahnya saat listrik sudah menyala (jarak rumah pelaku dengan jalan raya utama sekitar 500 meter yang terletak di kilo 4 Balikpapan Utara). Dengan dijanjikan hal tersebut, akhirnya korban A tanpa memberikan alasan berarti dan kepolosannya mengiyakan tawaran tersebut. Saat itu, teman-teman korban A telah pulang duluan dan kemudian pelaku mengajak korban A ke lantai dua. Posisi lantai 2 rumah pelaku terdapat semacam ruang tengah yang biasa digunakan untuk rapat dan ada dua kamar. Korban A dibawa oleh pelaku ke kamar tamu di sebelah kamarnya. Di kamar tamu inilah pelecehan seksual terhadap korban A itu terjadi. Persisnya kejadian ini terjadi adalah saat pelaku dan korban A sedang menonton film di laptop kemudian secara mengejutkan pelaku memegang tangan korban A tanpa mengatakan apapun dan mengarahkan tangan korban ke penis pelaku. Saat itu korban yang masih SMA ini

Artikel

merasa sangat takut dan tidak percaya, namun ia tidak dapat melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban A hanya diam dan pelaku terus menerus memegang tangan korban dan menggesekkan tangannya ke arah penis pelaku.

Setelah kejadian yang mengejutkan korban A ini terjadi, korban A merasakan keanehan yang pada akhirnya membuat dia mulai mengurangi intensitas komunikasi melalui jalur pribadi kepada pelaku termasuk memilih untuk tidak ikut rapat apabila lokasi rapat bertempat di rumah pelaku. Tidak berhenti disitu, selang beberapa bulan, pelaku dan korban A terlibat dalam sebuah acara yang mengharuskan mereka mau tidak mau kembali sering bertemu. Acara tersebut adalah OSIS AWARDS 2013 yaitu sebuah acara yang diadakan oleh Forum Osis Balikpapan (FOBAL) untuk memberikan apresiasi yang diberikan kepada OSIS sekolah SMP dan SMA/SMK yang ada di Kota Balikpapan atas kinerja mereka yang memiliki 14 nominasi sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada osis. Di acara ini, pelaku menjabat sebagai ketua Forum Osis Balikpapan dan pelaku berada di posisi seksi acara sehingga mereka sangat sering bertemu bersama panitia dan pengurus yang lain untuk melakukan koordinasi acara.

Pada akhir tahun 2013 menjelang hari puncak acara OSIS AWARDS yang juga bertepatan dengan adanya lomba lalu lintas yang diadakan di hotel Adika Bahtera. Pelaku menjadi salah satu peserta lomba ini dan ia memanfaatkan fasilitas hotel yang disediakan oleh panitia untuk mengadakan pertemuan dengan panitia Osis Awards. Di malam hari setelah lomba selesai, pelaku mengajak panitia osis awards untuk bertemu membahas persiapan dan korban A pun diminta untuk hadir bersama panitia lainnya. Malam itu, mereka melakukan rapat di hotel

tersebut membahas persiapan dan laporan acara. Setelah rapat selesai, pelaku kembali membujuk beberapa panitia untuk menginap di hotel bersama dia termasuk korban A. Pada kejadian ini, korban A bersama dua panitia lainnya dengan inisial nama R dan M akhirnya memutuskan ikut menginap. Dalam kondisi menginap di hotel yang idealnya hanya diperuntukkan buat dua orang, posisi mereka ber-empat menginap di satu kamar yang sama dengan ukuran kamar tidur yang cukup besar, tetapi kasur tersebut pada akhirnya dibagi menjadi dua dengan posisi tidur R dan M di kasur atas, pelaku dan korban A di kasur yang bawah. Sebelum tidur, awalnya mereka ber-empat hanya ngobrol-ngobrol biasa sambil nonton siaran televisi di kamar hotel. Ketika sudah mulai larut malam, korban A menceritakan secara detail bahwa di kesempatan inilah pelaku melakukan aksi pelecehan seksual kepadanya untuk kedua kalinya setelah yang pertama di rumah pelaku. Saat R dan M telah tertidur pulas, pelaku awalnya hanya memeluk korban A dengan posisi tidur menghadap ke kiri, dalam posisi ini korban A sudah tidak merasa nyaman. Lalu aksi pelaku semakin menjadi dengan membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam anus korban A. Korban A telah berusaha menolak, tapi ia dalam posisi takut juga jika temannya mendengar dan melihatnya.

Kejadian ini membuat korban A kembali merasa kaget dan tidak menyangka hal ini dilakukan oleh pelaku yang ia kagumi kepada dirinya. Korban A saat kejadian mengatakan hanya diam saja karena ia takut jika R dan M bangun dan melihat aksi yang dilakukan oleh pelaku diketahui mereka. Tidak berhenti pada malam itu, keesokan harinya korban A dan R juga M kembali menginap di hotel dan kamar yang sama karena harus lembur menyelesaikan tugas-

Artikel

tugas persiapan acara mereka yang kian dekat. Lagi, korban A mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak walau ia tidak menginginkannya (menginap). Di malam inilah pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ketiga kalinya kepada korban A dengan kronologi yang hampir sama dengan kejadian kedua (malam sebelumnya). Sejak kejadian ketiga ini pula, korban A mulai menghindari dengan tidak ingin bertemu langsung dengan pelaku dan tidak pernah menginap di rumah pelaku juga tempat dimana pelaku menginap. Korban A merasa sangat takut untuk bercerita dan hanya memendam perasaan yang ia alami. Melaporkan kejadian ini akan membuat ia malu dengan teman-temannya.

Berikutnya, penulis melakukan wawancara langsung dengan korban berinisial B di sebuah cafe berlokasi di tengah Kota Balikpapan. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan korban B, ia menceritakan bahwa pertama kali bertemu dengan pelaku persisnya saat dia duduk di kelas 2 SMP. Lebih spesifik lagi, pertemuan pertama korban B adalah di momen ketika pelaku menjadi pembicara pada kegiatan penguatan kapasitas bertema kepemimpinan yang diperuntukkan bagi pengurus osis yang baru terpilih dimana korban B merupakan salah satu pengurusnya. Pelaku sering menjadi narasumber seperti kegiatan ini yang dilakukan sekolah karena kapasitas yang dimiliki oleh pelaku telah diakui oleh guru-guru di Balikpapan. Kesan pertama yang korban B nilai dari pelaku adalah bahwa ia merupakan sosok yang terkenal, pintar ngomong, aktif dan sangat wow menginspirasi sekali buat dia. Di acara pelatihan tersebut, korban A dan pelaku tidak banyak melakukan komunikasi. Selang setahun tepatnya saat korban B kelas 3 SMP, ia menjabat sebagai ketua forum osis Balikpapan tingkat seluruh SMP di

Balikpapan di Forum Osis Balikpapan yang juga korban A berada. Sama seperti korban B, posisi ini membuat korban B sering sekali bertemu dengan pelaku karena ia saat itu adalah ketua Forum Osis Balikpapan. Awalnya pelaku bersikap biasa saja kepada korban B selayaknya adik dan kakak yang aktif memberikan pengarahan. Korban B tidak terpikir sama sekali bahwa pelaku yang ia idolakan memiliki perilaku yang menyimpang karena menurutnya pelaku sangat sibuk dengan kegiatannya. Apa yang korban B pikirkan akhirnya terpatahkan ketika korban B mulai menunjukkan repond-respond yang menurutnya tidak wajar dilakukan oleh seorang cowok ketika melakukan komunikasi di sosial media. Hal yang menurut korban B tidak wajar ini dapat dibaca pada komunikasi via chat yang dilakukan antara pelaku dengan korban B yang semakin menguatkan keanehan yang terdapat dalam diri pelaku.

Keanehan yang korban B rasakan adalah pelaku sering kali melakukan interaksi dengan korban B melalui jalur komunikasi chatting line dengan mengirimkan stiker yang tidak wajar pada umumnya. Stiker yang sering dikirimkan pelaku misalnya tanda love dan sejenisnya yang cenderung mengarah pada seperti komunikasi layaknya hubungan pacaran. Keanehan dan keganjalan yang dirasakan oleh korban B kepada pelaku ini akhirnya terbukti langsung ketika korban B membantu pelaku untuk melaksanakan kegiatan pasca dia selesai mengikuti sebuah program aksi lingkungan di Selandia Baru. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 tepatnya saat bulan puasa. Awalnya, korban B menginap di rumah pelaku untuk pertama kalinya tidak mengalami hal-hal yang aneh tersebut dari pelaku, akan tetapi hal itu terbukti saat kedua kalinya korban B menginap di rumahnya.

Artikel

Korban B mengatakan bahwa ia sangat bangga bisa mengenal sosok yang ia juga idolakan terlebih bisa menginap di rumahnya dan mengenal dekat dengan saudara pelaku karena buat dia tidak banyak siswa seusianya yang bisa kenal dekat dengan sosok yang sangat berprestasi ini. Hal inilah yang pada akhirnya membuat korban B tidak melakukan penolakan ketika pelaku meminta untuk menginap di rumahnya. Saat korban B menginap untuk kedua kalinya di rumah pelaku, ia mengalami pelecehan seksual berupa penisnya dipegang-pegang dan dicium-cium. Aksi pelaku ini dilakukan saat korban B telah tertidur pulas dan untungnya ia terbangun dan langsung menghindari dari posisi tidurnya dengan kondisi syok. Setelah kejadian ini, korban B mulai mengurangi intensitas waktu untuk bertemu dengan pelaku karena telah merasa keanehan yang ada dalam diri pelaku. Dari hasil kedua wawancara yang penulis lakukan dengan para korban, pelaku selalu melakukan aksinya di rumahnya dengan beralasan untuk menyelesaikan tugas-tugas forum/komunitas dan apabila menjelang tengah malam, para korban diminta untuk tidur di rumah pelaku.

Selain hasil wawancara dengan korban tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Helga selaku aktivis anak dan ibu Sri Wahjuningsih selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Helga selaku aktivis anak dan perempuan, beliau menyampaikan bahwa faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Balikpapan yaitu dari sisi penegak hukumnya bahwa adanya kebiasaan aparat dan lembaga-lembaga yang terkait

melakukan mediasi dengan tujuan mendamaikan kasus yang dimana menurut penegak hukum bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang biasa¹⁴. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sri Wahjuningsih selaku Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang menyatakan persepsi aparat penegak hukum tentang minimal dua alat bukti cukup menyulitkan pada kasus pedofil dikarenakan rata-rata dalam kasus sodomi pembuktian medis berupa visum tidak akan terdeteksi jika kejadian asusila tersebut telah terjadi lebih dari satu minggu. Bahwa faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Balikpapan lainnya, yaitu:¹⁵

a. Penegak Hukumnya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian yang telah dilakukan, kebiasaan aparat dan lembaga-lembaga yang terkait melakukan mediasi dengan tujuan mendamaikan kasus adalah salah satu faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi para korban. Kasus pedofilia/kekerasan seksual seperti ini adalah kasus yang tidak dapat ditolerir karena memiliki dampak yang sangat merugikan para korban (masa depannya) dan memiliki dampak berkepanjangan yang dimana korban juga berpotensi menjadi pelaku. Penindakan oleh

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helga selaku aktivis anak pada tanggal 15 Mei 2019

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Wahjuningsih selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Mei 2019

Artikel

aparatus penegak hukum terhadap pelaku kejahatan ini harus tegas dan pemahaman

b. Budaya Masyarakat

1) Masalah Psikis Korban yang Kurang Berani Melapor

Faktor ini juga masih sangat sering terjadi. Disisi lain, hal ini sebenarnya dapat dimaklumi mengingat usia dan psikis korban yang mengalami ketakutan dan perasaan malu. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, keberanian korban untuk melapor justru memiliki potensi untuk di bully baik oleh teman sepermainan, lingkungan tempat korban tinggal dan masyarakat pada umumnya. Hal yang juga paling dikhawatirkan adalah *cyber bullying* yang juga marak terjadi. Sulitnya untuk membatasi muatan komentar negatif di sosial media dapat membahayakan kondisi psikis korban apabila kasus yang dialami mendapat sorotan pemberitaan media yang cukup besar.

Keberanian korban untuk melapor seharusnya mendapatkan apresiasi oleh semua pihak untuk mendorong korban lainnya melakukan hal yang sama dan berujung pada terungkapnya kejahatan/kasus yang melibatkan anak di bawah umur seperti kasus pedofilia ini. Kejahatan pedofilia ini dapat terungkap apabila ada keberanian dari korban untuk melapor dan kerjasama berbagai pihak untuk menimbulkan rasa berani pada korban sangat dibutuhkan. Memastikan psikis korban tidak akan mengalami gangguan yang berarti saat melaporkan kasus yang dialami harus mampu diberikan baik oleh petugas keamanan, psikolog, orang tua, guru dan pihak terkait.

2) Relasi Kuasa

Dalam kasus pedofilia yang terjadi di Kota Balikpapan, relasi kuasa ini juga menjadi faktor yang menghambat bagi korban untuk melapor. Korban biasanya berada pada posisi pengaruh pelaku yang membuat dirinya merasa takut sehingga korban merasa dibawah tekanan atau ancaman apabila tidak menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku. Dalam hal ini, korban yang tidak mampu menuruti apa kata pelaku dapat berpengaruh pada aktivitas, sekolah dan hal apapun terkait pengaruh yang dimiliki oleh pelaku.

3. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini akan diuraikan hak-hak anak dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan Undang- Undang terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak anak. Namun menurut Penulis, Undang-Undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 pasal saja. Yaitu Pasal 90 dan Pasal 91 (hak yang diberikan berupa upaya

Artikel

rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Penulis sudah saatnya Undang-Undang SPPA untuk direvisi. Sebab bagaimanapun korban memiliki hak yang sama didepan hukum, terlebih anak sebagai korban. Kedudukan korban haruslah seimbang dengan pelaku ataupun saksi. Menurut penulis, hukum pidana terlalu kuno jika terlalu berorientasi kepada Pelaku. Sebab hukum pidana harus mengikuti perkembangan dan dinamika hukum modern sekarang. Sehingga kedepannya hak-hak korban tidak termarginalkan lagi.¹⁶

Kejahatan pedofilia yang dimana anak menjadi korbannya adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir, apapun alasannya. Dalam beberapa kasus serupa yang penulis ketahui, dampak dari kejahatan pedofilia ini juga dapat mengakibatkan efek dimana anak yang menjadi korban berpotensi besar untuk menjadi pelaku. Tentu, mata rantai ini harus diputus dan sangat diperlukan kerjasama yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap bahayanya kejahatan pedofilia ini yang dapat merenggut masa depan anak. Semua pihak mulai dari orang tua dimana pendidikan keluarga yang baik ini diajarkan, lingkungan sekolah oleh guru dimana anak menghabiskan sebagian waktunya untuk belajar, lingkungan tempat anak tinggal, dinas terkait, komunitas, pemerhati/aktivis anak, media konvensional/online untuk ikut memberikan edukasi pentingnya semua

pihak memastikan perlindungan anak adalah tugas bersama serta aparat penegak hukum saat memproses adanya kejahatan pedofilia yang terjadi.

Dalam kasus pedofilia yang dilakukan oleh pelaku atas nama Pandu Dharma, terdakwa dijerat polisi dan jaksa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu dengan Pasal 82 dan Pasal 290 ayat 2. Jaksa Juga mengenakan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Pasal 65 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan pada tanggal 19 september 2018 tersangka kasus pedofilia yang dilakukan oleh Pandu Dharma Wicaksono divonis selama 12 tahun penjara. Selain kurungan penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda senilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

3. Perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan yaitu perlindungan hukum secara preventif meliputi:
 - f. Perlindungan Membentuk Forum Anak Balikpapan (FAB) sebagai wadah partisipasi anak untuk berkegiatan positif dan sarana untuk mengekspresikan minat dan

¹⁶ Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, "PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG)," *LAW REFORM* 12, no. 1 (t.t.): hlm 124.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Bpp

- bakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan.
- g. Memfasilitasi orang tua yang ada di Balikpapan dengan memberikan pelayanan pusat konseling keluarga (puspaga) yang langsung ditangani oleh psikolog profesional.
 - h. Memberikan layanan perlindungan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - i. Melakukan sinergi dengan berbagai kelompok pemerhati anak seperti: komunitas pecinta anak jalanan (koppaja) Balikpapan, sekolah rakyat, dsb yang ada di Kota Balikpapan dalam rangka memastikan anak Balikpapan memperoleh hak dan kewajibannya dan perlindungannya terjamin.
 - j. Melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan bersama mitra terkait dalam upaya perlindungan anak.
4. Perlindungan hukum secara represif
- Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
5. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum di Kota Balikpapan antara lain:
- a. Penegak Hukum
Persepsi aparat penegak hukum tentang minimal dua alat bukti cukup menyulitkan pada kasus pedofil dikarenakan rata-rata dalam kasus sodomi pembuktian medis yang menjadi alat bukti utama berupa visum, tidak akan terdeteksi jika kejadian asusila yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terjadi lebih dari satu minggu. Bekas yang dilakukan oleh pelaku hilang.
 - b. Budaya masyarakat
Ketidakberanian untuk melapor karena adanya rasa khawatir (takut), malu apabila identitas korban diketahui oleh orang lain yang berdampak pada psikis korban dan rasa takut yang berkepanjangan. Kondisi korban cenderung mengurungkan diri untuk bertemu dengan temannya. Keberanian korban untuk melapor seharusnya mendapatkan apresiasi oleh semua pihak untuk mendorong korban-korban anak lainnya melakukan hal yang sama saat setelah adanya kejadian (tidak perlu menunggu lama) terlebih pada kasus pedofilia yang dimana bukti visum apabila

Artikel

lewat dari seminggu setelah kejadian akan sulit dibuktikan. Kejahatan pada kasus pedofilia maupun kejahatan anak lainnya hanya dapat terungkap apabila ada keberanian dari korban untuk melapor juga kerjasama dari berbagai pihak untuk memunculkan rasa aman kepada anak (tidak menghakimi) saat dibutuhkan. Memastikan kondisi psikis korban tidak akan mengalami gangguan yang berarti saat melaporkan kejadian yang dialami harus mampu diberikan baik dari petugas keamanan, psikolog, orang tua, guru dan pihak lainnya.

c. Relasi kuasa

Faktor ini juga cukup kuat dimana pelaku biasanya memberikan tekanan atau ancaman kepada korban. Dalam kasus pedofilia yang terjadi di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Dharma, relasi kuasa ini juga menjadi faktor yang menghambat bagi korban untuk melapor. Korban biasanya berada pada posisi dipengaruhi oleh pelaku yang membuat dirinya merasa takut karena adanya ancaman sehingga korban merasa dibawah tekanan atau diancam apabila tidak menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku. Dalam hal ini, korban yang tidak mampu menuruti apa kata pelaku dapat berpengaruh pada aktivitas sekolah maupun diluar sekolah dan hal apapun terkait pengaruh yang dimiliki oleh pelaku.

Saran

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa korban dan mendalami

kasus pedofil yang menyoroti terdakwa Pandu Dharma sebagai pelaku utama, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain yaitu adanya perhatian dan pengawasan orang tua yang intens kepada anaknya baik di sekolah dengan membangun komunikasi yang baik dengan guru-guru wali maupun kepala sekolah. Memberikan perhatian lebih kepada anak yang memiliki aktivitas diluar sekolah terlebih apabila aktivitas anak dilakukan hingga malam hari. Hal ini penting dilakukan oleh orang tua agar anak juga mengerti untuk mengurangi aktivitas yang dilakukan malam hari karena dapat membahayakan anak itu sendiri. Orang tua harus memastikan komunikasi yang terjalin lancar dengan anaknya dimana hal ini harus dipertanyakan dengan pendekatan yang tidak memarahi/membentak anak. Kasus pedofilia adalah kasus asusila yang serius dan apapun alasannya tidak dapat ditolerir, sehingga semua pihak harus memiliki persepsi yang sama dalam hal penanganan kasus tersebut serta melakukan penindakan yang tegas demi kepentingan korban.

Kepada semua elemen, khususnya masyarakat Indonesia untuk dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam melindungi perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia, agar setiap anak tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana, khususnya korban pedofilia. Terkhusus kepada seluruh orang tua, untuk lebih berperan aktif dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap anak mengingat orang tua adalah yang terdekat dengan anak. Pemberian edukasi yang kontinyu (di Balikpapan telah dilakukan oleh DP3AKB) tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak juga lima area yang tidak boleh disentuh oleh

Artikel

siapapun. Edukasi yang kontinyu ini harus terus diberikan mulai dari tingkat terdekat dimana anak-anak tinggal (RT), kelurahan, kecamatan, kepada penegak hukum dan semua pihak terkait. Penguatan diri kepada anak pun harus juga dilakukan agar anak paham betul tentang melindungi dirinya sendiri. Upaya pencegahan jauh lebih baik daripada represif.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abdul. "Pendidikan Agama dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi." *dalam Himmah, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 6, no. 15 (2005).

Hadi, Supeno. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Manihuruk, Tri Novita Sari, dan Nur Rochaeti. "PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG)." *LAW REFORM* 12, no. 1 (t.t.): 121–131.

Mujib, Muhaimin Abdul. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1959.

Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2009.

Salahuddin. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suryani, Nilma, dan Nani Mulyati. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas* 10, no. 2 (2012).

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sumber Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helga selaku aktivis anak pada tanggal 15 mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Wahjuningsih selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 mei 2019
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Artikel
